



**P U T U S A N**

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tan Siau Me Alias Selly Binti Tan She Lie
2. Tempat lahir : Terentang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Jaya RT/RW 002/001 Kelurahan Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2024;

Terdakwa Tan Siau Me Alias Selly Binti Tan She Lie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum dan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan pada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " *Bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
  - 5 (lima) buah ppet modifikasi sendok sabu;
  - 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
  - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
  - 1 (satu) pack pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Digunakan dalam perkara atas nama SUSANTO alias JEPANG anak dari LO NGO HIONG;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY** binti **TAN SHE LIE** secara bersama-sama dengan saksi **SUSANTO alias JEPANG** anak laki-laki dari **LO NGO HIONG**, saksi **MARTIN MARPAUNG** anak laki-laki dari **MARINGAN MARPAUNG** dan saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** binti **MUHAMMAD SABRAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY** di Komplek Pasar Rangka Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan permufakatan jahat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar 16.00 wib, saksi **SUSANTO alias JEPANG** anak laki-laki dari **LO NGO HIONG** (dilakukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada meminta kepada Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE** untuk mengambil alat hisap atau bong dikamar sebelah yang ada saksi **RENI NOVIANTI alias RENI binti MUHAMMAD SABRAN** dan saksi **MARTIN MARPAUNG anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa pergi mandatangi saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dan saksi **MARTIN MARPAUNG** yang berada dikamar sebelah dan menanyakan kepada saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dan saksi **MARTIN MARPAUNG** di mana alat hisap sabu atau bong dan saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** berkata kepada Terdakwa bahwa alat hisap sabu atau bong tersebut berada dalam lemari plastik dan Terdakwa pun langsung mengambil alat hisap sabu atau bong tersebut, setelah menemukan alat hisap sabu atau bong tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan langsung menyerahkan alat hisap sabu atau bong kepada saksi **SUSANTO alias JEPANG** kemudian saksi **SUSANTO alias JEPANG** langsung mengambil narkotika jenis sabu dan dimasukan ke dalam alat hisap sabu atau bong lalu saksi **SUSANTO alias JEPANG** keluar dari dalam kamar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibeli saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** tersebut. Setelah menyerahkan narkotika jenis sabu berikut alat hisap sabu kepada saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dan saksi **MARTIN MARPAUNG** kemudian saksi **SUSANTO alias JEPANG** kembali ke dalam kamar main HP bersama dengan Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi **SUSANTO alias JEPANG**, saksi **MARTIN MARPAUNG** dan saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dengan disaksikan oleh saksi **RAHMAT HUSAINI** dan saksi **PERDI IRAWAN**, dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar belakang dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong yang ditemukan di kamar bagian belakang diatas lemari pakaian, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar depan dan melanjutkan penggeledahan dalam kamar depan yang dihuni oleh Terdakwa didalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu dan puluhan klip transparan kosong, selain itu ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi SUSANTO alias JEPANG kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE**, ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0002/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamina Positif (+)** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE** secara bersama-sama dengan saksi **SUSANTO alias JEPANG anak laki-laki dari LO NGO HIONG**, saksi **MARTIN MARPAUNG anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG** dan saksi **RENI NOVIANTI alias RENI binti MUHAMMAD SABRAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY** di Komplek Pasar Rangka Sentap Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabuapten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan permufakatan jahat melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar 16.00 wib, saksi **SUSANTO alias JEPANG anak laki-laki dari LO NGO HIONG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada meminta kepada Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE** untuk mengambil alat hisap atau bong dikamar sebelah yang ada saksi **RENI NOVIANTI alias RENI binti MUHAMMAD SABRAN** dan saksi **MARTIN MARPAUNG anak laki-laki dari MARINGAN MARPAUNG** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa pergi mandatangi saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dan saksi **MARTIN MARPAUNG** yang berada dikamar sebelah dan menanyakan kepada saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dan saksi **MARTIN MARPAUNG** di mana alat hisap sabu atau bong dan saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** berkata kepada Terdakwa bahwa alat hisap sabu atau bong tersebut berada dalam lemari plastik dan Terdakwa pun langsung mengambil alat hisap sabu atau bong tersebut, setelah menemukan alat hisap sabu atau bong tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan langsung menyerahkan alat hisap sabu atau bong kepada saksi **SUSANTO alias JEPANG** kemudian saksi **SUSANTO alias JEPANG** langsung mengambil narkotika jenis sabu dan dimasukan ke dalam alat hisap sabu atau bong lalu saksi **SUSANTO alias JEPANG** keluar dari dalam kamar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibeli saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** tersebut. Setelah menyerahkan narkotika jenis sabu berikut alat hisap sabu kepada saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dan saksi **MARTIN MARPAUNG** kemudian saksi **SUSANTO alias JEPANG** kembali ke dalam kamar main HP bersama dengan Terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi **SUSANTO alias JEPANG**, saksi **MARTIN MARPAUNG** dan saksi **RENI NOVIANTI alias RENI** dengan disaksikan oleh saksi **RAHMAT HUSAINI** dan saksi **PERDI IRAWAN**, dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar belakang dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong yang ditemukan di kamar bagian belakang diatas lemari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dalam kamar depan dan melanjutkan pengeledahan dalam kamar depan yang dihuni oleh Terdakwa didalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibukakan ditemukan 62 (enam puluh dua) klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu dan puluhan klip transparan kosong, selain itu ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi SUSANTO alias JEPANG kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE**, ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0626 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0002/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamina Positif (+)** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **TAN SIAU ME alias SELLY binti TAN SHE LIE**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan mengerti isi dakwan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Husaini Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Martin, Sdri. Reni, dan Sdr. Susanto;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Sdr. Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat datang ke rumah tersebut, Terdakwa, Sdr. Martin, Sdri. Reni, dan Sdr. Susanto sedang didudukkan di ruang tengah rumah tersebut dalam keadaan diborgol namun belum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan tersebut berupa 5 (lima) paket klip berisi narkotika jenis sabu, klip kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket yang ditemukan di dalam tempat wadah plastik berlakban hitam, di kamar bagian belakang, di atas lemari pakaian. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar depan di dalam lemari pakaian dan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket klip, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) klip dengan total berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Susanto, Sdr. Susanto menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Susanto yang didapatkan dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Perdi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi menjadi saksi pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Martin, Sdri. Reni, dan Sdr. Susanto;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Sdr. Susanto yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat datang ke rumah tersebut, Terdakwa, Sdr. Martin, Sdri. Reni, dan Sdr. Susanto sedang didudukkan di ruang tengah rumah tersebut dalam keadaan diborgol namun belum dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat pengeledahan tersebut berupa 5 (lima) paket klip berisi narkoba jenis sabu, klip kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket yang ditemukan di dalam tempat wadah plastik berlakban hitam, di kamar bagian belakang, di atas lemari pakaian. Kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar depan di dalam lemari pakaian dan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket klip, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) klip dengan total berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Susanto, Sdr. Susanto menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr Susanto yang didapatkan dari Pontianak;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Arie Ardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Reni, dan Saksi Susanto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
  - Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan secara terpisah pada kamar bagian belakang tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(enam puluh dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Susanto sedang berada di dalam kamar bermain handphone, Saksi Martin sedang mencuci piring di dapur, Saksi Reni sedang berada di dalam kamar, dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Martin berperan sebagai kurir yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto kepada pelanggan dan juga membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto. Saksi Reni berperan membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi Susanto yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4.** Saksi George Seftri Harsono Assa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Reni, dan Saksi Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan secara terpisah pada kamar bagian belakang tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Susanto sedang berada di dalam kamar bermain handphone, Saksi Martin sedang mencuci piring di dapur, Saksi Reni sedang berada di dalam kamar, dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Martin berperan sebagai kurir yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto kepada pelanggan dan juga membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto. Saksi Reni berperan membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Susanto yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5.** Saksi Martin Marpaung Alias Martin Anak Laki Laki Dari Maringan Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Reni, Saksi Susanto, dan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi tidak ada ditemukan barang bukti apapun. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Saksi Susanto;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Susanto memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Susanto sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Saksi sudah tahu bahwa Saksi Susanto melakukan jual beli narkotika jenis sabu, dan tujuan Saksi dan Saksi Reni datang ke rumah kontrakan Saksi Susanto adalah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Susanto;
  - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Reni pergi ke rumah Saksi Susanto kemudian di teras rumah Saksi Susanto, Saksi Reni menyerahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Susanto masuk ke rumah dan membawa alat hisap sabu/bong yang telah berisi narkotika jenis sabu. Setelah Saksi menerima alat hisap sabu (bong) yang sudah berisi narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Reni menuju kamar belakang kontrakan Saksi Susanto untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pengantaran narkotika jenis sabu Sdr. Arman yang beralamat di Lapangan Futsal Mandala, Kelurahan Tengah, pada tahun 2023 sekitar sore hari. Barang narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tempat rokok surya kemudian di depan Lapangan Futsal Mandala Saksi menunggu, lalu Sdr. Arman datang dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun Sdr. Arman tidak ada memberikan uang kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari Saksi Susanto, Saksi hanya mendapatkan lebih sedikit dari pembelian narkotika jenis sabu saat Saksi membeli;
  - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 6.** Saksi Reni Novianti Alias Reni Binti Sandro Tobing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Martin, Saksi Susanto, dan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Susanto memperoleh dan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi tidak pernah bertanya, yang Saksi ketahui bahwa Saksi Susanto ada menjual narkoba jenis sabu dan apabila Saksi mau menggunakan narkoba jenis sabu biasa membeli dan menerima dari Saksi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Susanto membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Susanto membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi tidak pernah diceritakan terkait sistem pembelian dan pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto;
- Bahwa 4 (empat) paket klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lemari kamar belakang pada saat penggeledahan tersebut adalah milik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Saksi Martin karena kamar tersebut adalah kamar yang ditempati Saksi Martin, dan Saksi Martin adalah anak buah dari Saksi Susanto yang tinggal di rumah kontrakan yang dihuni Saksi Susanto dan Terdakwa;

- Bahwa yang biasa Saksi dan Saksi Martin lakukan apabila datang ke rumah kontrakan Terdakwa adalah mencari Saksi Susanto yang kesehariannya tinggal bersama dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa, untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu. Dan untuk Saksi Martin biasanya juga mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi Susanto kepada pembeli;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Susanto Alias Jepang Anak Laki Laki Dari Lo Ngo Hiong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Martin, Saksi Reni, dan Terdakwa karena ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi sedang bermain handphone di dalam kamar rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Martin dan Saksi Reni sekitar 4 (empat) bulanan dan sekitar 3 (tiga) kali ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi Martin dan Saksi Reni membeli narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram. Yang memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah Saksi Reni sedangkan Saksi Martin hanya mendampingi Saksi Reni;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Martin dan Saksi Reni datang ke kontrakan Saksi yang beralamat di kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Pasar Rangga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi Martin dan Saksi Reni mengetuk pintu, karena sudah kenal Saksi langsung bukakan pintu. Selanjutnya Saksi Martin ngomong kepada Saksi "OM BELI BUBU SERATUS LIMA PULUH" kemudian Saksi Reni menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menerima uang tersebut dan Saksi jawab "TUNGGU AM". Kemudian Saksi ke dalam kamar dan tidak lama Saksi kembali lagi menemui Saksi Martin dan Saksi Reni sambil membawa 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

- Bahwa Saksi Martin hanya pernah sekali mengantarkan narkoba jenis sabu yang pemesannya melalui Terdakwa sekitar bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa. Sdr. ARMAN memesan narkoba jenis sabu melalui chat Whatsapp kepada Terdakwa sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meneruskan melalui Whatsapp ke Saksi tentang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Whatsapp ke Saksi Martin untuk datang ke rumah Saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pengantaran ke Sdr. Arman, untuk tempat lokasi transaksi Saksi tidak tahu karena yang melakukan percakapan selanjutnya yaitu Saksi Martin kepada Sdr. Arman kemudian pakatnya sebesar 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa Saksi Martin dan Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Saksi, Saksi Martin hanya mendapatkan paket sabu kecil saja untuk digunakan;

- Bahwa Saksi Martin dan Saksi Reni sering numpang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar sebelah kamar Saksi, sedangkan Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Martin, Saksi Reni, dan Saksi Susanto karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 66 (enam puluh enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total berat 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket, 5 (lima) buah pipet modifikasi sendok sabu, 7 (tujuh) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), puluhan plastik klip transparan kosong, puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna putih

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



lis pink, 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Susanto memperoleh dan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertanya, yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi Susanto ada menjual narkoba jenis sabu dan apabila Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa hanya tinggal meminta kepada Saksi Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Susanto membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Susanto kehabisan stok narkoba jenis sabu selama Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Susanto, Terdakwa juga tidak pernah diberitahu oleh Saksi Susanto apabila narkoba jenis sabunya kosong atau habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Susanto membeli dan menerima narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah diceritakan terkait sistem pembelian dan pembayarannya;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Susanto sebelum ditangkap oleh petugas yaitu ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Martin dan Saksi Reni sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Susanto menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Martin dan Saksi Reni sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 untuk jamnya Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat Terdakwa bangun tidur, Saksi Martin dan Saksi Reni sudah ada di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Martin dan Saksi Reni membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto, yang Terdakwa ketahui hanya pada saat Terdakwa sedang di kamar bersama dengan Saksi Susanto, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Susanto ada meminta kepada Terdakwa untuk mengambil alat hisap sabu atau bong di kamar sebelah yang ada Saksi Martin dan Saksi Reni. Maka kemudian Terdakwa pun pergi mendatangi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Saksi Martin dan Saksi Reni di kamar sebelah dan menanyakan kepada Saksi Martin dan Saksi Reni dimana alat hisap sabu atau bong, lalu Saksi Reni berkata kepada Terdakwa untuk melihat di dalam lemari plastik dan Terdakwa pun mencari alat hisap sabu atau bong tersebut. Setelah menemukan alat hisap sabu atau bong tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa dan langsung menyerahkan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Saksi Susanto;

- Bahwa yang biasa Saksi Martin dan Saksi Reni lakukan apabila datang ke rumah kontrakan Terdakwa adalah mencari Saksi Susanto yang kesehariannya tinggal bersama dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa, untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu. Dan untuk Saksi Martin biasanya juga mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi Susanto kepada pembeli. Sedangkan Saksi Reni hanya ikut-ikutan Saksi Martin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
3. 5 (lima) buah ppet modifikasi sendok sabu;
4. 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
6. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
7. 1 (satu) pack pipet warna putih;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
10. 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam;
11. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54 warna biru;
12. Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0002/NNF/2024 terhadap barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0625 gr diberi nomor barang bukti 0002/2024/NF yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik yang beralamat di Teluk Mulus Kubu Raya Kalbar, dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

- Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/266/YANMED.440/II/2024 atas nama Tan Siau Me Anak Perempuan dari Tansheli, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa Tan Siau Me terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Saksi Susanto dan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pasar Ranga Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Saksi Arie Ardianto, Saksi George Seftri Harsono Assa, melakukan penangkapan dan penggeledahan bandan dan rumah terhadap Terdakwa, Saksi Susanto, Saksi Martin, Saksi Reni terkait dengan tindak pidana narkotika, dengan disaksikan oleh Saksi Rahmat, Saksi Perdi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Susanto sedang berada di dalam kamar bermain handphone, Saksi Martin sedang mencuci piring di dapur, Saksi Reni sedang berada di dalam kamar, dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pada kamar bagian belakang tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Susanto;
- Bahwa Barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) klip dengan total berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram adalah milik Saksi Susanto yang didapatkan oleh Saksi Susanto dari Pontianak;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Susanto, Saksi Martin dan Saksi Reni dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Saksi Martin berperan sebagai kurir yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto kepada pelanggan dan juga membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto. Saksi Reni berperan membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Susanto. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi Susanto yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi perantara narkotika yaitu Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis Terdakwa hanya tinggal meminta kepada Saksi Susanto;
- Bahwa berdasarkan fotokopi berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0002/NNF/2024 terhadap barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0625 gr diberi nomor barang bukti 0002/2024/NF yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik yang beralamat di Teluk Mulus Kubu Raya Kalbar, dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/266/YANMED.440/I/2024 atas nama Tan Siau Me Anak Perempuan dari Tansheli, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa Tan Siau Me terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Tan Siau Me Alias Selly Binti Tan She Lie** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati Saksi Susanto dan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pasar Rangka Sentap, Jalan Imam Bonjol, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Saksi Arie Ardianto, Saksi George Sefri Harsono Assa, melakukan penangkapan dan penggeledahan bandan dan rumah terhadap Terdakwa, Saksi Susanto, Saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin, Saksi Reni terkait dengan tindak pidana narkoba, dengan disaksikan oleh Saksi Rahmat, Saksi Perdi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Susanto sedang berada di dalam kamar bermain handphone, Saksi Martin sedang mencuci piring di dapur, Saksi Reni sedang berada di dalam kamar, dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pada kamar bagian belakang tepatnya di atas lemari baju ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil plastik berlakban hitam yang berisi 4 (empat) klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan puluhan klip transparan kosong. Pada kamar depan yang dihuni oleh Saksi Susanto ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis pink yang pada saat dibuka ditemukan 62 (enam puluh dua) paket klip berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah sendok sabu, dan puluhan klip transparan kosong, selain itu juga ditemukan puluhan pipet warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) klip dengan total berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram adalah milik Saksi Susanto yang didapatkan oleh Saksi Susanto dari Pontianak;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi Susanto, Saksi Martin dan Saksi Reni dalam melakukan tindak pidana Narkoba yaitu Saksi Martin berperan sebagai kurir yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto kepada pelanggan dan juga membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto. Saksi Reni berperan membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi Susanto yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi perantara narkoba yaitu Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis Terdakwa hanya tinggal meminta kepada Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0002/NNF/2024 terhadap barang bukti 1 (satu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0625 gr diberi nomor barang bukti 0002/2024/NF yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik yang beralamat di Teluk Mulus Kubu Raya Kalbar, dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/266/YANMED.440/I/2024 atas nama Tan Siau Me Anak Perempuan dari Tansheli, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa Tan Siau Me terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual ataupun membeli ataupun memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dengan cara sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu dari pelanggan Saksi Susanto melalui chat Whatsapp kemudian memberikan dan memberitahukan kepada Saksi Susanto yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Martin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkotika yaitu Terdakwa dapat memakai Narkotika secara gratis dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan alat bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kedua;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang bahwa pengertian unsur Percobaan tidak terdapat dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka pengertian percobaan diambil dari pasal 53 KUHP yaitu niat untuk melakukan kejahatan sudah tertera dalam diri pelaku kejahatan, pelaku kejahatan sudah memulai untuk melakukan kejahatan tetapi kejahatan tersebut belum selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No 35 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika yang diakui milik Saksi Susanto, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa juga diamankan Saksi Martin dan Saksi Reni, dimana peran Saksi Reni membeli Narkotika Jenis Sabu, sedangkan Saksi Martin mengantarkan Narkotika jenis sabu bila ada orang yang memesan Narkotika pada Saksi Susanto, sehingga menurut Majelis Hakim adanya perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut maka tindak pidana tersebut terjadi karena perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Susanto dengan cara menyambungkan pembeli pada Saksi susanto, kemudian Saksi Martin mengantarkan pesanan pada pembeli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ke satu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
- 5 (lima) buah ppet modifikasi sendok sabu;
- 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) pack pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
- 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SUSANTO alias JEPANG anak dari LO NGO HIONG maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama SUSANTO alias JEPANG anak dari LO NGO HIONG;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya

;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tan Siau Me Alias Selly Binti Tan She Lie** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana terdapat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 66 (enam puluh enam) plastic klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu seberat 25,7336 (dua lima koma tujuh tiga tiga enam) gram netto;
  - 5.2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket;
  - 5.3. 5 (lima) buah ppet modifikasi sendok sabu;
  - 5.4. 7 (tujuh) buah korek api merk tokai;
  - 5.5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
  - 5.6. 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1 (satu) pack pipet warna putih;
- 5.8. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 5.9. 1 (satu) buah tas kecil warna putih lis ping;
- 5.10. 1 (satu) buah kotak kecil plastic berlakban hitam;
- 5.11. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54 warna biru;
- 5.12. Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Digunakan dalam perkara atas nama SUSANTO alias JEPANG anak dari LO NGO HIONG;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Ktp